

RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami ucapkan sebagai wujud syukur atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2020-2024. Secara filosofis, yuridis dan hierarkis, Renstra Deputi Pengembangan Pemuda ini disusun merujuk pada: Renstra Kemenpora yang didukung oleh RPJMN 2020 – 2024, RPJPN 2005-2025, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta peraturan turunannya. Renstra deputi ini lebih spesifik sebagai rujukan dan arah perumusan berbagai kegiatan kepemudaan melalui proses pengembangan pemuda bagi seluruh *stakeholder* pemuda di berbagai tingkat, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Keberadaan renstra ini semoga mampu menjadi salah satu dokumen yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai program/kegiatan pengembangan pemuda. Hal ini agar pembangunan pemuda mampu merespon berbagai permasalahan dan tantangan bidang kepemudaan sehingga tujuan pembangunan kepemudaan dapat tercapai.

Renstra ini disusun dalam suasana pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan bangsa, tak terkecuali pemuda. Saya berharap meskipun dalam keadaan pandemi, pengembangan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan kepemudaan tetap dilakukan dengan semangat dan sungguh sungguh. Karena berbagai program kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda sangat dibutuhkan untuk menguatkan pemuda, terutama saat pandemi pemulihan setelahnya.

Saya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang telah banyak memberikan arahan dalam proses penerjemahan Renstra Kemenpora menjadi Renstra Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan renstra ini.


Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Dr. Raden Isnanta, M.Pd.




Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 3)

Pengembangan Pemuda berkontribusi pada pencapaian Prioritas Nasional 3 (PN3) pada Program Prioritas 5 (PP5)



Gambar 1. Tema, Prioritas, Pengarusutamaan dan Kaidah RPJMN 2020-2024(Sumber: Bappenas, 2020)

Selain pada PN3, Pengembangan Pemuda juga berkontribusi pada pencapaian PN1 (PP2-KP1-ProP4) dan PN4 (PP1-KP1-ProP3)



Gambar 2. Kegiatan prioritas RPJMN yang di dukung pembangunan pemuda. (Sumber : Bappenas 2020)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu isu strategis bangsa ini mengingat jumlah pemuda di Indonesia mencapai hampir seperempat total penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah pemuda mencapai 64,5 juta jiwa (23,86 persen) yang juga berarti 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah yang sedemikian besar menuntut adanya kesungguhan pada kualitas pembangunan kepemudaan yang baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi.

Mengacu pada undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 4 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan adalah Pengembangan Pemuda. Pengembangan Pemuda meliputi Pengembangan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berperan strategis dalam mendukung ketercapaian tema RPJMN 2020-2024 pada prioritas Nasional 3 (PN3) Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing tepatnya pada Program Prioritas 5 (PP5) Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. Program Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (Sumber: Bappenas, 2020)



Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berkontribusi dalam peningkatan kualitas pemuda melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan dan Meningkatkan partisipasi aktif sosial politik pemuda

Agar pengembangan pemuda terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan berbagai perangkat kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman, salah satunya adalah rencana strategis (renstra). Rencana Strategis Pengembangan Pemuda ini berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Tahun 2020-2024 merupakan periode yang merupakan penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, sehingga Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2025 dan turunannya, termasuk Renstra Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menjadi sangat penting dalam percepatan pencapaian target pembangunan RPJPN dalam pelayanan kepemudaan untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam perumusan Renstra Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
-


11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.

C. Kondisi Umum

1. Pengembangan Pemuda dalam IPP

a. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Indonesia secara pengukuran terpotret pada Indeks Pembangunan Pemuda pada domain ke 4. Partisipasi Kepemimpinan Pemuda. Capaian pada domain tidak mengalami perubahan sejak 2015, berada pada angka 46,67. Dari ke-34 provinsi, hanya ada 12 provinsi yang mengalami peningkatan nilai indeks domain ini.



Gambar 4. Sebaran nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan tingkat provinsi pada 2015 dan 2018

Di antara ketiga indikator pada ini, angka partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai indeks domain dengan nilai transformasi sembilan poin. Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berarti melakukan kegiatan bersama anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Kegiatan ini mencakup kegiatan keagamaan (seperti pengajian), kegiatan pelatihan/peningkatan keterampilan, olahraga, kerja bakti sosial, arisan, upacara kematian, kegiatan kesenian, dan kegiatan posyandu. Pada 2018, proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan mencapai 81,36. Provinsi dengan proporsi pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terbesar adalah Provinsi NTB (93%), sedangkan provinsi dengan proporsi terkecil adalah Provinsi Papua Barat (67%). Akan tetapi, tingginya tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tidak serta-merta diikuti dengan tingginya partisipasi pemuda dalam organisasi dan yang berpendapat dalam rapat kemasyarakatan. Pada 2018, pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi hanya 6,36% dan yang berpendapat saat menghadiri rapat kemasyarakatan hanya 6,72%. (Buku Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2019)



Gambar 5. Ilustrasi kerja bakti pemuda (Sumber : <https://kartarmpcom.wordpress.com/2016/04/08/kerja-bakti/>)



Domain dan Indikator	Nilai Indikator			
	2015	2016	2017	2018
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	81,97	81,97	81,97	81,36
Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	5,86	5,86	5,86	6,36
Persentase pemuda yang menyampaikan saran/pendapat dalam rapat	5,88	5,88	5,88	6,72

Meskipun indikator yang ada dalam IPP belum cukup memotret secara keseluruhan kondisi kepemimpinan pemuda Indonesia, akan tetapi dapat menjadi salah satu ukuran sejauh mana pemuda mengambil peran dalam organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.


Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah. Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahun memberikan penghargaan pada para pemuda pelopor sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kerja-kerja kepeloporan yang berkontribusi langsung pada masyarakat.

b. Kewirausahaan Pemuda

Pemuda berwirausaha merupakan salah satu indikator IPP pada domain ke 3. Lapangan dan Kesempatan Kerja



Gambar 6. Kegiatan pengembangan kewirausahaan Pemuda (Sumber: dokumentasi Deputi II, 2019)



Gambar 7 . Sebaran nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja tingkat provinsi pada 2015 dan 2018 (Sumber: Bappenas, 2020)

Pada tahun 2019, domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai indeks terendah di antara domain yang lain. Capaian domain ini juga fluktuatif dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada Gambar . Meski demikian, nilai indeks domain



lapangan dan kesempatan kerja meningkat dari 35 pada 2015 menjadi 40 pada 2018. Jika diamati dari sebarannya antarprovinsi, ketimpangan capaian domain ini mengalami peningkatan dalam periode 2015–2018 (Tabel ...). Hal ini berarti bahwa perbedaan capaian provinsi dalam menciptakan penghidupan dan kesejahteraan yang layak bagi pemuda makin besar. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja yang tertinggi seIndonesia pada 2018. Provinsi ini juga mengalami peningkatan signifikan nilai indeks domain ini dari 40 pada 2015 menjadi 75 pada 2018.

	Nilai Indikator Nasional			
	2015	2016	2017	2018
D3. Lapangan dan Kesempatan Kerja				
Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0,28	0,30	0,39	0,39
TPT pemuda	15,38	13,44	14,02	13,47

Tantangan yang terdapat dalam domain ini adalah tingginya TPT pemuda dan rendahnya persentase pemuda wirausaha kerah putih. Pemuda wirausaha mengacu pada definisi BPS yaitu pemuda (berusia 16-30 tahun) yang berusaha usaha sendiri maupun dibantu oleh buruh dibayar ataupun tidak dibayar. Selama lima tahun terakhir kewirausahaan pemuda di Indonesia mengalami perkembangan positif. Data Sakernas 2015 dan 2018, proporsi pemuda berusaha sendiri (terhadap seluruh pemuda yang bekerja) mengalami peningkatan dari 16,88% pada 2015 menjadi 18,67% pada 2018. Pemuda wirausaha yang memiliki jabatan kerah putih (*white collar*) juga mengalami peningkatan dari 0,28% menjadi 0,39% antara 2015 dan 2018—meski secara absolut angka ini sangat kecil (di antara 10,000 pemuda, hanya terdapat 39 orang yang menjadi wirausaha kerah putih).

Data Sakernas 2015 dan 2018 juga menunjukkan proporsi pemuda pengusaha yang memiliki pekerja dibayar masih rendah. Sangat disayangkan karena kepemilikan pekerja dibayar merupakan indikasi kemampuan pemuda wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. Pada 2018 hanya 7,3% pemuda pengusaha yang memiliki pekerja dibayar (atau setara dengan 1,36% dari total pemuda bekerja). Angka ini mengalami penurunan data capaian tahun 2015—sekitar 1,45% dari total pemuda yang bekerja memiliki pekerja dibayar. Pemuda dengan usaha berkembang ditemukan lebih banyak diantara pemuda



yang tinggal di perkotaan, pemuda laki-laki, dan pemuda non disabilitas. Perbandingan antar kelompok usia memperlihatkan semakin tua usia pemuda semakin besar proporsi pemuda yang memiliki usaha berkembang. Pemuda pengusaha lulusan perguruan tinggi juga memiliki kecenderungan lebih besar untuk memiliki usaha yang berkembang.

Jumlah wirausaha di Indonesia terdata mencapai 3,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS dan Kemenkop UKM 2016). Jika dibandingkan dengan beberapa negara jumlah ini relative lebih rendah. Malaysia memiliki proporsi jumlah wirausaha lebih tinggi dibandingkan Indonesia yakni 5 persen. Sedangkan untuk segmen pemuda yang berwirausaha secara nasional ditunjukkan oleh angka capaian indeks pembangunan pemuda (IPP 2018) pada domain lapangan dan kesempatan kerja relative terendah dibandingkan capaian domain IPP lainnya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku pemerintah tingkat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, bertugas memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional. Fasilitasi tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prasarana dan Sarana Pemuda

Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. Sedangkan sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. Prasarana dan sarana kepemudaan merupakan elemen penting dalam infrastruktur kepemudaan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan dan pelayanan kepemudaan.

Sebagai implementasi dari Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Kementerian Pemuda dan



Olahraga telah berupaya secara bertahap memberikan fasilitas berupa bantuan prasarana dan sarana kepemudaan.

Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

Sesuai amanat UU No.40/2009, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholders kepemudaan bertanggung jawab terhadap pembangunan pemuda. Salah satu amanat penting UU tersebut adalah tentang Koordinasi dan Kemitraan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 30 s.d. 34.

Sejak lahirnya UU Kepemudaan tersebut, berbagai langkah koordinasi dan sinergi lintas sektor telah dilakukan dengan spirit utama bahwa pembangunan kepemudaan merupakan kerja kolektif seluruh komponen bangsa, utamanya kementerian/lembaga yang memiliki program/kegiatan kepemudaan.

Salah satu progres penting koordinasi lintas sektor selama ini adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 12 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017. Lampiran Perpres adalah Rencana Aksi Nasional Kepemudaan yang merupakan bukti komitmen pemerintah dalam pelayanan kepemudaan.

Implementasi Perpres 66 Tahun 2017 ini terwujud dalam:

- Workshop dan rapat-rapat teknis yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam rangka sosialisasi Perpres No.66/2017.
- Penyusunan peraturan perundangan turunan Perpres No.66/2017 baik berupa Permenpora maupun Kepmenpora yang mengatur teknis operasional koordinasi lintas sektor. Salah satunya adalah Permenpora Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tugas Tim Sekretariat Lintas Sektor. Terbitnya permenpora ini segera ditindaklanjuti dengan Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi yang memiliki tugas dan fungsi khusus mengoptimalkan serta mendukung secara teknis pelaksanaan dan kesinambungan koordinasi lintas sektor.



- Membangun kerjasama kepemudaan dengan sejumlah pihak, antara lain dengan PT. Pegadaian dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
- Melaksanakan kegiatan percobaan (Pilot Project) Koordinasi Lintas Sektor di Daerah, antara lain pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Provinsi Banten. Kegiatan dengan tematik kewirausahaan hasil kolaborasi antara Kemenpora, Kementerian Koperasi dan UMKM dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah melibatkan berbagai OPD antara lain Dispora, Diskop UMKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan OPD terkait lainnya.
- Penyusunan Matriks Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan 2020-2024 (sumber: Policy Brief Implementasi Perpres 66 Tahun 2017)

4. Pramuka

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010, Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok mendidik kaum muda Indonesia menjadi insan yang memiliki karakterbaik, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani dan siap sedia membangun bangsa dan negara Indonesia.(Renstra Gerakan Prauka 2019-2024.

Anggota Gerakan Pramuka aktif tahun 2018 tercatat berjumlah 26.484.314 orang terdiri dari pembina, pelatih, dan andalan berjumlah 519.049 orang. Peserta didik berjumlah 25.965.265 orang. Secara kuantitas merupakan anggota Pramuka yang relatif besar dibanding negara-negara lain. Jumlah peserta didik meningkat secara drastis dengan diberlakukannya Permendiknas Nomor 63/2014 tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan bagi siswa di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.

Jumlah pembina, pelatih, andalan, dan staf kwartir serta majelis pembimbing tahun 2013 berjumlah sekitar 304.500 orang. Melalui beberapa kursus di Kwartir selama 5 tahun meningkat 59% sehingga jumlah anggota dewasa aktif menjadi sekitar 519.049 orang.

5. Tata Kelola

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berkomitemn untuk dapat menyelenggarakan tata kelola yang baik dan akuntabel. Pada Tahun 2020 Deputi II memperoleh nilai RB sebesar 14,14.


Deputi Bidang Pengembangan Pemuda juga didukung oleh sumberdaya manusia yang secara jumlah cukup dan secara kualitas memadai. Berikut gambaran sumberdaya manusia pada Deputi II.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sekitar 121 orang yang terdiri dari 82 Pegawai Negeri Sipil dan 39 Non PNS. Berikut komposisi persentase antara pegawai PNS dan Non PNS.




Gambar 8. Persentase Pegawai PNS dan Non PNS pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Komposisi jenis kelamin pegawai pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Pegawai pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun komposisi pegawai pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berdasarkan tingkat Pendidikan tampak pada grafik. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah S1/DIV sebesar 53% dan S2 sebesar 31 %. Tingginya angka pegawai dengan jenjang pendidikan yang cukup tinggi (S1 dan S2 total 84%) tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda didukung oleh SDM yang berkualitas.



Gambar 9. Tingkat Pendidikan Pegawai pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Peningkatan kompetensi pegawai menjadi salah satu perhatian utama. Pada tahun 2020 Deputi melaksanakan webinar pengembangan kompetensi pegawai dengan berbagai tema sebanyak 5 kali.

Dari segi pelayanan, Deputi II juga terus berusaha memberikan pelayanan terbaik baik bagi internal maupun eksternal. Salah satu inovasi dalam pelayanan eksternal adalah kepada pemda sebagai sasaran program kepemudaan. Sebagai contoh adalah penggunaan aplikasi berbasis web untuk pendaftaran bantuan, pelatihan, webinar dan berbagai kegiatan lainnya. Inovasi ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemuda di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang

D. Potensi dan Permasalahan Pemuda

Berbagai potensi dan permasalahan pemuda tampak pada bagan analisis SWOT di bawah ini



Gambar 10. Analisa SWOT (Sumber, Renstra Kemenpora (diolah))

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pemuda. Beberapa masalah besar yang dihadapi bangsa ini sebagai dampak pandemi Covid-19 antara lain kesehatan, ketenagakerjaan dan kriminalitas.



Jumlah penderita Covid-19 dari situs Covid.19.go.id menyajikan data hingga akhir Oktober 2020 yang termasuk pemuda (19-30 tahun) mencapai 24,7%. Rendahnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadikan pemuda menjadi salah satu penyumbang terbesar angka penderita. Dalam hal ketenagakerjaan, “Descent Jobs for Youth” dalam penelitiannya menyebutkan 1 dari 6 anak muda di dunia ter-PHK saat pandemi dengan rentang usia 18-29 tahun. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan BPS, 6 dari 10 masyarakat dirumahkan pada masa Covid-19. Peningkatan drastis jumlah pengangguran juga rawan meningkatkan angka kriminalitas. Data Mabes POLRI menyebutkan telah terjadi peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 % dari masa sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Selain melihat berbagai permasalahan patut juga kita melihat potensi besar yang ada pada pemuda di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting karena pada tahun 2030-2040 Indonesia akan menyongsong bonus demografi. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk..

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

A. Visi dan Misi

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam membentuk Pemuda Indonesia yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya olahraga dan berprestasi olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

Dengan demikian Visi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah:
Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan berdaya Saing melalui Pengembangan Pemuda untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka Misi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas,
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda untuk mewujudkan pemuda berkualitas,
3. Mengawasi penyelenggaraan pengembangan kepemudaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama dalam pengembangan pemuda di tingkat nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda



B. Tujuan Organisasi

Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah mengembangkan kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing.

C. Sasaran Program

Sasaran Program pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda untuk 5 Tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP-1) adalah Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (kesukarelawanan dan kepeloporan)
 - b) Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi
 - c) Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka
 2. Sasaran Program 2 (SP-2) adalah Meningkatnya pemuda berwirausaha dengan indikator: Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)
 3. Sasaran Program 3 (SP-3) adalah Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional
 - b) Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional
 4. Sasaran Program 4 (SP-4) adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan
 - b) Persentase Provinsi yang menginisiasi penyusunan RAD dan pokja pelayanan kepemudaan
-



D. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputi II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda, Serta Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertulis diatas, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
-



- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda, serta kemitraan dan penghargaan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan pemuda
- f. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

E. Penataan Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Dalam upaya penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memiliki enam unit Eselon II yang terdiri atas Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan, Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.



Gambar 11. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 merupakan penjabaran tentang bagaimana visi dan misi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dapat dicapai secara efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda



Gambar 12. Arah Kebijakan Pengembangan Pemuda

Arah pengembangan kepemudaan melingkupi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Pemuda

Arah Kebijakan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah pengembangan kepemimpinan sehingga pemuda berdaya saing, inovatif, kreatif dan memiliki ketahanan ideologi.



Gambar 13. Kebijakan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Strategi pengembangan kepemimpinan pemuda adalah Pengembangan kepemimpinan berfokus pada tiga aspek yaitu kepemimpinan individu, kepemimpinan domestik, dan kepemimpinan publik. Metode dalam pengembangan kepemimpinan antara lain melalui pendidikan; pelatihan; c. pengaderan; pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda. (Undang undang Nomor 40 Tahun 2009, Bab VIII, pasal 26)

2. Kewirausahaan Pemuda

Arah pengembangan kewirausahaan pemuda adalah membangun kesadaran berwirausaha dan karakter kewirausahaan serta mengembangkan wirausaha muda pemula (WMP) sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas individu dan perbaikan ekosistem kewirausahaan (Undang undang Nomor 40 Tahun 2009, pasal 27 dan Buku Konsep Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Strategi Pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan secara simultan melalui penguatan kapasitas individu dan perbaikan ekosistem kewirausahaan. Intervensi kepada individu pemuda untuk ditumbuhkan minat berwirausaha, menguatkan mindset, peningkatan kompetensi individu wirausaha muda dan pemberian akses pengembangan usaha. Jenis intervensi kepada individu wirausaha muda dilakukan dengan memperhatikan karakteristik tahapan


perkembangan usaha masing masing. Konsep pendekatan inkubasi usaha patut untuk pengembangan individu wirausaha. Tahap demi tahap pengembangan kemampuan usaha perlu dilalui hingga memasuki tahap pengembangan usaha.

Secara simultan juga dilakukan perbaikan ekosistem kewirausahaan pemuda sehingga ekosistem dimaksud memiliki kemampuan untuk mengembangkan wirausaha muda pemula. Ekosistem yang kondusif tentu akan mampu memberikan layanan pengembangan kewirausahaan secara sistematis dan berkelanjutan.

Maka pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan dengan strategis yang setidak-tidaknya meliputi:

1. Meningkatkan kompetensi kewirausahaan pemuda berbasis inkubasi;
2. Membuka pasar dan peluang pemasaran;
3. Memperkuat ketersediaan dan akses permodalan;
4. Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat;
5. Peningkatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi dan penciptaan lingkungan (ekosistem) wirausaha yang kondusif.

Secara model grafis strategi pengembangan kewirausahaan pemuda dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar 14. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda



Dalam rangka menumbuhkan jumlah wirausaha muda secara maksimal maka pengembangan wirausaha muda ini perlu diupayakan menjadi gerakan yang massif yang menjangkau target sasaran yang seluas-luasnya. Pengembangan kewirausahaan harus dipastikan dapat dirasakan manfaatnya untuk kalangan pemuda baik di masyarakat, Lembaga Pendidikan Tinggi, pesantren dan target grup kelompok diffabel yang tersebar di wilayah perdesaan dan perkotaan. Bahkan kegiatan kewirausahaan diupayakan dapat dimulai pada usia sedini mungkin.

Dengan memperhatikan cakupan, jumlah pelaku yang terlibat, dan kompleksitas persoalan maka koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pemuda adalah sebuah keniscayaan untuk dijalankan dengan baik.

3. Kepeloporan Pemuda

Arah Pengembangan kepeloporan pemuda adalah untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, Bab VII, pasal 29)

Strategi Pengembangan Kepeloporan Pemuda Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui: a. pelatihan, b. pendampingan, dan/atau c. forum kepemimpinan pemuda (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, Bab VII, pasal 29)

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan : penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi, pengembangan kurikulum, penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau d. penyediaan pendanaan
 - b. pendampingan : penyediaan tenaga, pengembangan aksesibilitas bagi pemuda, penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau penyediaan pendanaan
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
-



Secara umum proses pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan di atas juga didukung oleh beberapa strategi lainnya antara lain

Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda

Peyiapan staasrisasi dan sarrana prasarana kepemudaan.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berupaya menyiapkan berbagai kebijakan sebagai dasar kerj kerja pembangunan kepemudaan. Pada tahun 2020 sd 2024 beberapa regulasi yang menjadi target Deputi II adalah :

b. Revisi Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Revisi Perpres 66 tahun 2017 perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan dinamisasi dalam pelayanan kepemudaan.

Salah satunya adalah Masa berlaku RAN 2017-2019 yang menjadi lampiran tidak terpisahkan perpres tersebut telah habis pada tahun 2019 sehingga perlu disusun kembali RAN terbaru 2020-2024.

b. Penyusunan Peraturan terkait Standarisasi Kepemudaan

Deputi II juga menyusun kerangka regulasi dalam bidang standarisasi kepemudaan anantara lain yaitu Permenpora tentang Pedoman Pengiriman Delegasi Pemuda pada Event Internasional dan Permenpora tentan Standarisasi Organisasi Kepemudaan



BAB IV. KINERJA

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditopang oleh 5 unit Keasdepan dan satu unit Sekretaris Deputi. Berikut matriks rencana kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda untuk tahun 2020 sd 2024

Rencana kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda untuk tahun 2020 sd 2024


NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (3)	TARGET				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (kesukarelawanan dan kepeloporan)	81,36%	82.58%	82.58%	82.58%	82.58%
		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi		6.72%	6.72%	6.72%	6.72%
		Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka		10%			
		Persentase pembangunan infrastruktur pemuda					
2	Meningkatnya pemuda berwirausaha	Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	0.37%	0.39%			0,43%



3	Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional		0,00032%			
		Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional		0,00005%			
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan	Persentase Kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan		10%			
		Persentase Provinsi yang menginisiasi penyusunan RAD dan pokja pelayanan kepemudaan		5%			



A. Pohon Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda





Matriks Kinerja Eselon I dan II pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2020 sd 2024

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	NDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRA (3)	Sasaran Kegiatan Eselon II (4)	Indikator Kegiatan (5)	Target					
					2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (kesukarelawanan dan kepeloporan)	Meningkatnya kapasitas dan potensi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	1. Jumlah kegiatan pengelolaan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda tingkat provinsi yang berkembang		1 kegiatan				
				2. Jumlah kebijakan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda yang tersusun dan terimplementasikan		1 dokumen				
				3. Jumlah lembaga/komunitas kepemudaan kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda		45 lembaga				
				4. Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam pendidikan Paskibraka		68 orang				
				5. Jumlah Pemuda Mandiri Membangun Desa		200 orang				
				6. Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda		3.500 orang				
		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	Meningkatnya pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	1. Jumlah peserta pelatihan penguatan manajemen organisasi kepemudaan		2530 Orang				
				2. Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan		27 Lembaga				
		Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka	Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam gerakan Pramuka	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan			41 Lembaga			
				Persentase pembangunan infrastruktur pemuda	Meningkatnya Pemanfaatan infrastruktur kepemudaan serta tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan	1. Jumlah kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Kepemudaan yang tersusun		2 dokumen		
2. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan		93 Lembaga								
3. Koordinasi Para Pemangku Kepentingan Bidang Standardisasi serta Sarana dan Prasarana Kepemudaan		34 Lembaga								



Rencana Strategis
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRA (3)	Sasaran Kegiatan Eselon II (4)	Indikator Kegiatan (5)	Target				
					2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)
2	Meningkatnya pemuda berwirausaha	Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	Meningkatnya pengembangan kapasitas dan potensi kewirausahaan Pemuda	1. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda tingkat provinsi yang berkembang		1 kegiatan			
				2. Jumlah kebijakan pengembangan kewirausahaan Pemuda yang tersusun		1 dokumen			
				3. Jumlah wirausaha muda berprestasi yang yang memperoleh bantuan akses permodalan		500 orang			
				4. Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan		5000 orang			
				5. Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan		34 lembaga			
3	Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional	Meningkatnya peran aktif Pemuda pada Tingkat Global	1. Jumlah Pemuda yang menjadi Delegasi dalam rangka Rintisan dan Kesepakatan Pemuda Tingkat Internasional		209 Orang			
				2. Jumlah Pemuda Kader yang difasilitasi dalam Kegiatan Nasional dan Internasional		20 Orang			
				3. Jumlah laporan Persiapan dan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder		1 dokumen			
		Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional	Meningkatnya Pemuda Kader Berprestasi Penerima Penghargaan	Jumlah Pemuda Kader Berprestasi Penerima Penghargaan		33 Orang			
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan	Persentase Kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan Persentase Provinsi yang menginisiasi penyusunan RAD dan pokja pelayanan kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	Jumlah Naksah Revisi Perpers Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Aksi Nasional (RAN)		1 Dokumen			
				1. Jumlah Kementerian//Lembaga yang Terlibat Aktif dalam Pencapaian Target RAN Pelayanan Kepemudaan		15 Kementerian/ Lembaga			
				2. Jumlah Provinsi yang menginisiasi Penyusunan RAD dan Pokja Pelayanan Kepemudaan		10 Provinsi			



B. Pendanaan

Pendanaan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berasal dari APBN dengan besaran dan proyeksinya sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	14,900,000	15,400,000	18,464,040	35,250,000	35,250,000
2	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	17,000,000	13,600,000	29,571,020	30,318,000	30,318,000
3	Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	20,900,000	18,200,000	28,621,945	19,420,000	19,420,000
4	Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	15,000,000	12,100,000	16,546,009	9,250,000	9,250,000
5	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	10,000,000	8,500,000	14,251,468	15,000,000	15,000,000
6	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	5,000,000	5,660,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000
TOTAL		82,800,000	73,460,259	113,454,482	109,238,000	109,238,0001

Keterangan: angka dalam ribuan



PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2020-2024 disusun sebagai bentuk amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Renstra ini berusaha mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Renstra ini juga telah menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksana kegiatan prioritas tersebut.

Harapannya, renstra ini mampu menjadi pedoman dan dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan setiap unit organisasi pelaksana di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kerjanya.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	81.97%
		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	6.86%
		Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka	10%
2	Meningkatnya pemuda berwirausaha	Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	0.39%
3	Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional	1.63%
		Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional	0,24%
4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan	Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	25%
		Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	25%
5	Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	24
		Indeks Kinerja Pelayanan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	83.5
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	91.5

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	72.5

Kegiatan

	Anggaran
1. Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Rp. 16.700.000.000,-
2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Rp. 15.000.000.000,-
3. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	Rp. 18.900.000.000,-
4. Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	Rp. 15.000.000.000,-
5. Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Rp. 10.400.000.000,-
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	<u>Rp. 6.000.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 82.000.000.000,-

Jakarta, Maret 2021

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Dr. H. Zainudin Amali, M.Si.

Deputi
Bidang Pengembangan Pemuda,

Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	1.1 Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	0.55%
		1.2 Jumlah pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional	207 orang
		1.3 Jumlah pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional	33 orang
		1.4 Persentase provinsi yang memiliki prasarana dan sarana pengembangan pemuda yang terstandar	30%
2	Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan	2.1 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	6.69%
		2.2 Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka	10%
		2.3 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan kesukarelawanan dan kepeloporan	81,97%
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan	3.1 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	70 (Baik)
		3.2 Persentase Kementerian/lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan	50%
		3.3 Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	50%
		3.4 Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	25%
		3.5 Persentase provinsi yang meningkat	50%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		nilai IPP tahun 2022	
		3.6 Persentase peningkatan indikator IPP pada lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	30%
4	Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	35
		4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	82
		4.3 Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70
		4.4 Nilai Kinerja SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	88
		4.5 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	80

Kegiatan


1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Rp. 30.000.000.000
2. Pengembangan Kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda	Rp. 27.000.000.000
3. Pengembangan kemitraan dan penghargaan pemuda	Rp. 15.324.000.000
4. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	Rp. 30.000.000.000
5. Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda	Rp. 20.554.339.000
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Rp. 6.000.000.000
Total	128.878.339.000

Jakarta, 19 Januari 2022

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,


Dr. Zainudin Amali, M.Si.

Deputi
Bidang Pengembangan Pemuda,


Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.